

PERSELISIHAN HASIL - PEMILIHAN UMUM - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2011

PUTUSAN MK 3/PHPU.D-IX/2011, 209 HALAMAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010

ABSTRAK : – Putusan ini diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang diajukan oleh (1) I Gede Ngurah Patriana Krisna dan I Ketut Subanda; (2) I Gede Made Kartikajaya dan I Gusti Ngurah Cipta Negara; dan dengan (3) Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL, dkk terhadap KPU Kabupaten Jembrana selaku Termohon dan dengan Kuasa Termohon: Agus Saputra, S.H., M.H., dan Putu Bagus Budi Arsawan, S.H., dkk.

- Dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 48 Tahun 2009; Peraturan MK No. 15 Tahun 2008.
- Dalam Amar Putusan Mahkamah Konsitusi ini mengadili, memutuskan, dan menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : – Putusan Mahkamah Konsitusi ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh sembilan Hakim Konstitusi yang tersebut di atas, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.